



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR & TAHUN 2017**

TENTANG

PENDELEGASIAN WEWENANG DARI GUBERNUR KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU UNTUK MENANDATANGANI PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP dengan salah satu fungsi Dinas Penanaman Modal dan PTSP adalah penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Satu Pintu Tingkat Provinsi maka Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pendeklegasian Wewenang dari Gubernur kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (KPPTSP) untuk Menandatangani Perizinan dan Non Perizinan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pendeklegasian Wewenang dari Gubernur kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk Menandatangani Perizinan dan Non Perizinan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
4. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2016 Nomor 009, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0082);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG DARI GUBERNUR KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU UNTUK MENANDATANGANI PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
3. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur.
4. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut Kepala DPMPTSP adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur.
5. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada orang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha.
6. Non Perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, pemberian rekomendasi, fasilitas dan dokumen lainnya kepada seseorang atau badan hukum tertentu.

BAB II PENDELEGASIAN WEWENANG Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan ini, Gubernur mendelegasikan wewenang kepada Kepala DPMPTSP untuk menandatangani perizinan dan non perizinan atas nama Gubernur.
- (2) Perizinan dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

a. Bidang Kesehatan

1. Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (IUKOT);
2. Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang;
3. Izin Mendirikan Rumah Sakit Umum dan Khusus Kelas B Pemerintah dan Swasta;
4. Izin Operasional Rumah Sakit Umum dan Khusus Kelas B Pemerintah dan Swasta;

5. Pengakuan Cabang Penyalur Alat Kesehatan;
6. Rekomendasi untuk Izin Sarana Kesehatan Tertentu yang Diberikan oleh Pemerintah; dan
7. Rekomendasi untuk Izin Industri Komoditi Kesehatan, Pedagang Besar Farmasi (PBF) dan Perdagangan Besar Alat Kesehatan (PBAK).

b. Bidang Perhubungan

1. Izin Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL);
2. Izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi (JPT);
3. Persetujuan Pengoperasian Kapal untuk lintas Penyeberangan antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi;
4. Izin Usaha Pelayaran Rakyat bagi Badan Usaha yang Berdomisili dan Beroperasi pada lintas Pelabuhan antar Kabupaten/Kota dalam Wilayah Provinsi, Pelabuhan antar Provinsi dan International;
5. Izin Usaha Tally Pelabuhan;
6. Izin Usaha Bongkar Muat Barang dari dan ke Kapal;
7. Izin Usaha Depo Peti Kemas;
8. Rekomendasi Lokasi Pelabuhan Penyeberangan;
9. Rekomendasi Rencana Induk Pelabuhan Penyeberangan (RIP), DLKr/DLKp yang terletak pada Jaringan Jalan Nasional dan Antar Negara;
10. Penerbitan Izin Pengelolaan Terminal untuk kepentingan sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKp untuk pelabuhan pengumpulan regional;
11. Penerbitan Izin Usaha, Badan Usaha di Pelabuhan Regional; dan
12. Rekomendasi Pemasukan dan Operasional Kendaraan Bermotor yang Gross Vehicle Weight (GVW) nya Melampaui Daya Dukung Jalan.

c. Bidang Sosial

1. Izin Pengumpulan Uang dan Barang (PUB) Skala Provinsi;
2. Izin Operasional Pendirian Organisasi Sosial;
3. Rekomendasi atas Usulan Pengangkatan Gelar Pahlawan Nasional dan Perintis Kemerdekaan; dan
4. Pengusulan dan Pemberian Rekomendasi Atas Usulan Penganugerahan Satya Lencana Kebaktian Sosial kepada Presiden melalui Menteri Sosial.

d. Bidang Ketenagakerjaan

1. Izin Perpanjangan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA);
2. Izin Pendirian Lembaga Bursa Kerja/Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dan Lembaga Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan Skala Provinsi;
3. Izin Operasional, Perpanjangan Izin Operasional, Pergantian Kepala Cabang PPTKIS, Perpindahan Alamat Kantor Cabang PPTKIS dan Pencabutan Izin Operasional Kantor Cabang PPTKIS;
4. Izin Operasional dan Pencabutan Izin Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh yang Perusahaannya lintas Kabupaten/Kota dalam Provinsi;
5. Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) Lintas Kabupaten/Kota; dan
6. Rekomendasi Perizinan Magang ke Luar Negeri.

e. Bidang Penanaman Modal

1. Izin Prinsip Penanaman Modal;
2. Izin Usaha untuk Berbagai Sektor Usaha;
3. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal;
4. Izin Usaha Perluasan untuk Berbagai Sektor Usaha;
5. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal;
6. Izin Usaha Perubahan untuk Berbagai Sektor Usaha;
7. Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal;
8. Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal untuk berbagai Sektor Usaha;
9. Izin Pembukaan Kantor Cabang; dan
10. Izin Angka Pengenal Importir Produsen (API-P).

f. Bidang Pariwisata

1. Tanda Daftar Usaha Kawasan Pariwisata lintas Kabupaten/Kota;
2. Tanda Daftar Usaha Daya Tarik Wisata lintas Kabupaten/Kota;
3. Izin Standar Hotel Berbintang;
4. Izin Usaha Pembuatan Film Dokumenter oleh Tim Asing yang Skala Provinsi;
5. Izin Pengiriman dan Penerimaan Delegasi Asing di Bidang Kesenian; dan
6. Rekomendasi Pengiriman Misi Kesenian dalam Rangka Kerjasama Luar Negeri Skala Provinsi.

g. Bidang Komunikasi dan Informatika

1. Rekomendasi Penyelenggaraan Pos; dan
2. Rekomendasi Kelengkapan Data Administrasi dan Data Teknis terhadap Permohonan Izin Penyelenggaraan Televisi.

h. Bidang Pertanian

1. Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan (IUP-P);
2. Izin Usaha Produsen Benih.

i. Bidang Peternakan

1. Izin Pemasukan/Pengeluaran Ternak Bibit dari dan ke Wilayah Provinsi;
2. Izin Pemasukan/Pengeluaran Ternak Potong dari dan ke Wilayah Provinsi;
3. Izin Pemasukan/Pengeluaran *Day Old Chick (DOC)/Day Old Duck (DOD)* dari dan ke Wilayah Provinsi;
4. Izin Pemasukan/Pengeluaran Produk Asal Hewan Pangan dan Non Pangan dari dan ke Wilayah Provinsi;
5. Rekomendasi Import/Eksport Ternak dan Hasil Ternak;
6. Izin Pemasukan/Pengeluaran Telur Konsumsi/Telur Tetas dari dan ke Wilayah Provinsi;
7. Izin Usaha Budidaya Hewan Kesayangan di Provinsi;
8. Rekomendasi Pendaftaran Mutu Pakan;
9. Rekomendasi Instalasi Karantina Hewan di Provinsi;
10. Izin Pemasukan Pakan Ternak dari dan ke Wilayah Provinsi;
11. Izin Usaha Distributor Obat Hewan lintas Kabupaten/Kota;
12. Izin Pemasukan/Pengeluaran Hewan Kesayangan dari dan ke Wilayah Provinsi; dan
13. Izin Pembangunan Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner di Daerah Provinsi.

j. Bidang Kehutanan

1. Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) dengan Kapasitas Produksi Sampai dengan 6.000 M³ Per Tahun;
2. Izin Perluasan IUIPHHK dengan Total Kapasitas Produksi sampai dengan 6.000 M³ per Tahun;
3. Rekomendasi Pinjam Pakai Kawasan Hutan bagi Perizinan di Luar Bidang Kehutanan yang Diterbitkan oleh Bupati/ Walikota dan Pemerintah;
4. Persetujuan Prinsip Penggunaan Kawasan Hutan untuk Pembangunan Fasilitas Umum yang Bersifat Non Komersial dengan Luas Paling Banyak 5 (Lima) Hektar; dan
5. Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk Pembangunan Fasilitas Umum yang Bersifat Non Komersial dengan Luas Paling Banyak 5 (Lima) Hektar (Strategis).
6. Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan bukan kayu (IUIPHHBK) skala menengah dan skala besar;
7. Izin Perluasan Usaha Industri Primer Hasil Hutan bukan kayu(IUIPHHBK) skala menengah dan skala besar;
8. Izin Usaha dagang kayu cendana;
9. Perpanjangan Izin Usaha dagang kayu cendana;
10. Rekomendasi pengangkutan kayu cendana;
11. Izin Pemungutan hasil Hutan Kayu (IPHHK) dan Pemungutan hasil Hutan Bukan Kayu (IPHHBK) pada Hutan Negara;
12. Hak Pengelolaan Hutan Desa (HPHD);
13. Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPH-Km);
14. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Rakyat (IUPHHK-HTr).
15. Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata Alam (IUPJLWA) pada Hutan Produksi;
16. Izin Usaha Pemanfaatan Air (IUPA) pada Hutan Produksi;

k. Bidang Kelautan dan Perikanan

1. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) 5 sampai dengan 30 GT;
2. Surat Izin Penangkapan Ikan (SICI) 5 sampai dengan 10 GT;
3. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) 5 sampai dengan 10 GT;
4. Surat Izin Penangkapan Ikan (SICI) di atas 10 sampai dengan 30 GT;
5. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) di atas 10 sampai dengan 30 GT;
6. Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran di atas 5 GT sampai dengan 30 GT;
7. IUP di bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam Satu Daerah Provinsi; dan
8. Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam Satu Daerah Provinsi.

l. Bidang Perindustrian

1. Izin Usaha Industri (IUI) Besar;
2. Izin (IPUI) bagi Industri Besar;
3. IUKI dan IPKI yang Lokasinya Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi.

m. Perdagangan

1. Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Toko Bebas Bea;
2. Rekomendasi Penerbitan SIUP-MB bagi Distributor;
3. Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar; dan
4. Angka Pengenal Importir Umum (API-U);
5. Rekomendasi Izin Dukung Dealer/Sub Dealer/Penyalur Kendaraan bermotor Roda Dua, Kendaraan Roda Empat, Kendaraan Roda Enam atau lebih;

6. Rekomendasi Penerbitan SIUP-MB bagi Sub Distributor;
7. Rekomendasi Surat Persetujuan Perdagangan Gula Antar Pulau (SPPGAP);
8. Rekomendasi Pengakuan Pedagang Gula Antar Pulau (PPGAP).

n. Bidang Energi dan Sumber daya Mineral

1. Surat Izin Pengeboran (SIP);
2. Surat Izin Pemakaian dan Pengusahaan Air Tanah;
3. Surat Izin Perusahaan Pengeboran Air Tanah (SIPPAT);
4. Sertifikat Juru Bor;
5. Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Mineral Logam dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri dalam usaha Pertambangan daerah yang berada dalam satu dareah satu Provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 Mil laut;
6. Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Mineral Logam dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri dalam usaha Pertambangan daerah yang berada dalam satu dareah satu Provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 Mil laut;
7. Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Mineral Logam dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri dalam usaha Pertambangan daerah yang berada dalam satu dareah satu Provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 Mil laut;
8. Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Mineral Logam dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri dalam usaha Pertambangan daerah yang berada dalam satu dareah satu Provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 Mil laut;
9. Izin Pencutan Wilayah Usaha Pertambangan Mineral Logam;
10. Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri dalam usaha Pertambangan daerah yang berada dalam satu dareah satu Provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 Mil laut;
11. Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri dalam usaha Pertambangan daerah yang berada dalam satu dareah satu Provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 Mil laut;
12. Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri dalam usaha Pertambangan daerah yang berada dalam satu dareah satu Provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 Mil laut;
13. Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri dalam usaha Pertambangan daerah yang berada dalam satu dareah satu Provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 Mil laut;
14. Izin Pencutan Wilayah Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam;
15. Izin Usaha Pertambangan Mineral Logam dan Batu Bara dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam Satu Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut;
16. Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam Satu Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut;

17. Izin Usaha Jasa Pertambangan dan Surat Keterangan Terdaftar dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri yang Kegiatan Usahanya dalam Satu Daerah Provinsi;
18. Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Khusus Pengangkutan dan Penjualan;
19. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi;
20. Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi; dan
21. Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Majoritas Sahamnya dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri.

o. Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1. Izin Atas Penyediaan, Peruntukan, Penggunaan dan Pengusahaan Sumber daya Air pada Wilayah Sungai Lintas Kabupaten/Kota;
2. Izin Lokasi Kasiba/Lisiba Lintas Kabupaten/Kota;
3. Izin Pemanfaatan Ruang yang Sesuai dengan RTRWP;
4. Izin Pembangunan, Pemanfaatan, Pengubahan dan/atau Pembongkaran Bangunan dan/atau Saluran Irigasi pada Jaringan Primer dan Sekunder dalam Daerah Irigasi Lintas Kabupaten/Kota;
5. Penetapan dan Pemberian Rekomendasi Teknis atas Penyediaan, Pengambilan, Peruntukkan, Penggunaan dan Pengusahaan Air Tanah pada Cekungan Air Tanah Lintas Kabupaten/Kota;
6. Izin Penyelenggaraan Pelayanan Prasarana Air Minum untuk Lintas Kabupaten/Kota;
7. Izin Penyelenggaraan Prasarana Air Limbah Lintas Kabupaten/Kota;
8. Surat Izin Pemanfaatan Mata Air (SIPMA); dan
9. Izin Penyelenggaraan Pengelolaan Persampahan Lintas Kabupaten/Kota.

p. Bidang Lingkungan Hidup

1. Izin Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) Skala Provinsi (Sumber Limbah Lintas Kabupaten/Kota) kecuali Minyak Pelumas/Oli Bekas;
2. Rekomendasi Izin Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) Skala Nasional;
3. Kelayakan Lingkungan Hidup; dan
4. Izin Lingkungan Hidup.

q. Bidang Kesbangpol

1. Izin Penelitian Lembaga Dalam Provinsi;
2. Izin Penelitian Mahasiswa Dalam Provinsi;
3. Izin Penelitian Lembaga Asing.

**BAB III
KETENTUAN PENUTUP**


Pasal 3

- (1) Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pendeklegasi Wewenang dari Gubernur kepada Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu untuk menandatangani Perizinan dan Non Perizinan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2016 Nomor 014), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 9 JANUARI 2017

W^M GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


FRANS LEBU RAYA

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 9 JANUARI 2017

SEKRETARIS DAERAH

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR, W^M


✓ **FRANSISKUS SALEM**

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2017 NOMOR 002